



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZULFADLI BIN ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mansyursyah, Nomor 6, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Sdr. Deni Setiawan, S.H., M.H., dkk.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Aliansi Advokat Muda Aceh yang berkedudukan di Jalan Rama Setia, Lorong K. Nago, Komplek Kapuas Corp (Depan Cosara Detox), Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, 23231, *email*: deni.aceh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor W1.U1/112/HK.02/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH ACEH, berkedudukan Jalan Tengku H. Daud Beureueh, Nomor 172, Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Sdr. Untung Wahyudi, S.H., dkk.**, kesemuanya adalah Pegawai PT PLN (Persero) dan memilih domisili hukum di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh beralamat Jalan Tengku H. Daud Beureueh Nomor 172 Lampriet, Kota Banda Aceh, *email* indra.budiman1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh Nomor 008.SKU/HKM.05.01/F0700000/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor W-U1/113/HK.02/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak dalam bidang budidaya Udang Vaname yang dalam hal ini membuka usaha pada UKM Sejahtera Banda Aceh yang beralamat di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dalam menjalankan usaha budidaya Udang Vaname Penggugat menggunakan Kincir, Pompa Air, rezer Kapasitas 500 (lima ratus) liter air;
3. Bahwa penggugat sebelum menebar benur udang, terlebih dahulu menampung air di dalam tambak/kolam lebih kurang 30 (tiga puluh) hari, dengan tujuan perlakuan air kolam yang layak untuk ditebarkan benur;
4. Bahwa penggugat dalam masa perlakuan air kolam, tentunya penggugat memberikan obat-obatan yang diperlukan didalamnya dengan kapasitas benur 400.000 (empat ratus ribu) ekor;
5. Bahwa Penggugat merupakan konsumen dari Tergugat sebagai Pengusaha dalam bidang budidaya Udang Vaname dimana setiap alat-alat untuk kebutuhan tambak merupakan alat elektronik bertegangan dimana membutuhkan kapasitas Listrik yang arusnya stabil agar kinerja alat-alat elektronik milik Penggugat dapat berfungsi dengan baik;
6. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada saat itu semua tambak/kolam milik Penggugat sedang dalam perlakuan air kolam dengan menggunakan kincir dan pompa air, akan tetapi alat-alat elektronik milik Penggugat yang

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk perlakuan tambak/kolam tersebut sebagiannya hangus, dikarenakan arus listrik yang tidak stabil, adakalanya tegangan arusnya menurun dan adakalanya tegangan arusnya meningkat, serta kadang-kadang mati dan kadang-kadang hidup;

7. Bahwa Penggugat menghidupkan 18 (delapan belas) kincir dari 36 (tiga puluh enam) kincir yang terpasang untuk perlakuan air di dalam tambak/kolam, namun dikarenakan arus listrik tidak stabil, maka 11 (sebeles) dari 18 (delapan belas) kincir yang sedang di hidupkan dinamanya hangus dan rusak;
8. Bahwa Penggugat pada saat itu menghidupkan 3 pompa air untuk pasokan air didalam kolam tandon penampungan untuk keperluan penambahan air dalam kolam budidaya pada masa perlakuan air tambak/kolam, namun di karenakan arus listrik tidak stabil, maka 2 (dua) buah dinamo pompa air tersebut hangus dan rusak;
9. Bahwa Penggugat selalu menghidupkan Frezer selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, kondisi frezer tetap hidup dikarenakan ada stock udang didalamnya, dari hasil setelah panen sebelum perlakuan air siklus tebar benur yang baru dilaksanakan, namun dikarenakan arus listrik tidak stabil, maka 1 (satu) unit Frezar menjadi rusak;
10. Bahwa PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka jelas kedua belah pihak antara PLN dan Nasabah memiliki hak dan kewajiban serta sanksi yang sama dimata hukum;
11. Bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 42 angka 20 Undang- Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) UU poin a dan b ketenagalistrikan disebut bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta mendapatkan tenaga kelistrikan terus-menerus dengan mutu dan keadaan yang baik serta poin e mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalain pengoperasian oleh pemegang perizinan berusaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur;

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hangusnya 11 dinamo kincir, 2 dinamo pompa air dan 1 freezer yang sedang di hidupkan murni disebabkan oleh kelalain dari pihak Tergugat yang melakukan proses pemadaman secara tidak beraturan serta selaras dengan teori saintifik yang mengakibatkan efek negatif terhadap kondisi arus bolak balik hingga mengakibatkan hangusnya 11 (sebelas) dinamo kincir, 2 (dua) dinamo pompa air dan 1 freezer milik Penggugat;
13. Bahwa Penggugat merupakan konsumen pada Tergugat sebagai pengguna Listrik yang taat dalam hal pembayaran tagihan pemakaian tenaga listrik;
14. Bahwa Penggugat telah menjaga keamanan instalasi listrik, pemanfaatan listrik sesuai kebutuhan, mengantisipasi bahaya yang timbul akibat pemakaian listrik, serta mentaati syarat-syarat teknis lainnya yang berkaitan dengan listrik;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat telah jelas dan terang memenuhi unsur 1365 KUH-Perdata yaitu :

Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Yaitu Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal meminimalisirkan atas arus listrik yang tidak stabil mengakibatkan alat-alat elektronik milik Penggugat kadang-kadang mati dan kadang-kadang hidup;

Adanya kesalahan

Yaitu Tergugat tidak mengambil kebijakan secara langsung jika arus listrik yang tidak stabil padahal akan berdampak rusaknya alat-alat elektronik milik Penggugat jika memang arus listrik tidak stabil lebih baik dimatikan total saja dan Penggugat dapat menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan generator listrik;

Adanya hubungan kausalitas

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu dengan Tergugat yang tidak memberikan solusi dan kebijakan untuk mengantisipasi atas arus listrik yang tidak stabil tersebut mengakibatkan usaha Penggugat rugi yang notabenehnya Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang baik dan menjadi konsumen dari Tergugat yang taat membayar tagihan;

Adanya kerugian

Yaitu dikarenakan Tergugat yang tidak mengambil kebijakan yang tergas mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara Materil dan Inmateril;

16. Bahwa adapun kerugian materil dan inmaterial yang ditaksir oleh Penggugat atas usahanya akibat tindakan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Materil:

- a. Dinamo Kincir untuk tambak udang yang rusak sejumlah 11 unit, yang setiap unitnya seharga @Rp3.000.000,00 x 11 unit = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Dinamo Pompa air yang rusak sejumlah 2 (dua) unit, yang setiap unitnya seharga @Rp3.000.000,00 x 2 unit = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Freezer kapasitas 500 (lima ratus) liter yang rusak 1 (satu) unit, yang harganya @Rp6.000.000,00 x 1 unit =Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Total kerugian materil sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Inmateril:

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian secara psikologis, tenaga, dan pikiran atas kerugaian rill yang penggugat alami yang jika di taksir kerugian inmaterial sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa dikhawatirkan setelah perkara ini diputus nantinya Para Tergugat lalai dan tidak mentaati putusan dalam perkara ini, sangat beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan atas alasan dan didukung bukti- bukti yang kuat, oleh sebab itu sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Materil:

- a. Dinamo Kincir untuk tambak udang yang rusak sejumlah 11 unit, yang setiap unitnya seharga @Rp3.000.000,00 x 11 unit = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Dinamo Pompa air yang rusak sejumlah 2 (dua) unit, yang setiap unitnya seharga @Rp3.000.000,00 x 2 unit = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Freezer kapasitas 500 (lima ratus) liter yang rusak 1 (satu) unit, yang harganya @Rp6.000.000,00 x 1 unit =Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Immateril:

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdri. Mustabsyirah S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan mengajukan eksepsi kewenangan secara absolut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia /BANI);

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *aquo* adalah didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat dengan data sebagai berikut:

Nomor	: PJBTL 111150521908294060
Tanggal	: 9 Oktober 2019
Tarif Listrik	: I2
Daya Listrik	: 53000 VA
ID Pelanggan	111100305076
Nama Pelanggan	: Zulfadli

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 2 dan poin 13 halaman 3, Penggugat mendalilkan sebagai Konsumen yang membeli tenaga listrik dari Tergugat;
3. Bahwa dalam PJBTL tersebut pada angka 15. dinyatakan sebagai berikut :
"15. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka PARA PIHAK menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)";
4. Bahwa kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari perjanjian yang memuat suatu Klausul Arbitrase adalah kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), sebagaimana dinyatakan dibawah ini:

Pasal 2:

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. "

Pasal 3:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase menyatakan:

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase,

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

5. Bahwa sesuai dengan dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan :

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itu pun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang.”

6. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaiannya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maka menurut pendapat kami Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Untuk itu Tergugat mohon Putusan Sela kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sarana persidangan elektronik pada tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat dan tetap pada Gugatan Penggugat semula, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui sarana persidangan elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam Jawaban, serta menyangkal semua

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat, dalil,

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik, kecuali apa yang secara tegas Tergugat akui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, kemudian untuk menyingkat uraian putusan ini maka terhadap replik dan duplik Para Pihak dimaksud adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute sehingga sesuai dengan Pasal 160 RBg jo Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan memutus melalui putusan sela yang apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka putusan menjadi putusan akhir, sedangkan jika eksepsi tersebut ditolak maka persidangan dilanjutkan guna memeriksa pokok perkara;

Menimbang, guna Majelis mempertimbangkan perihal persoalan kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis telah memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara a quo untuk mengajukan bukti-bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sangkalannya terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. *Print Out* Struk bukti pembayaran Tagihan listrik bulan Juli tahun 2024 atas nama Zulfadli, bukti surat tersebut telah di nazegeben pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan print out nya namun tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. *Print Out* Struk bukti pembayaran Tagihan listrik bulan April, Mei, Juni dan Agustus tahun 2024 atas nama Zulfadli, bukti surat tersebut telah di nazegeben pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan print out nya namun tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. *Print Out* Foto 2 Unit Dinamo Pompa Air yang rusak, bukti surat tersebut telah di nazegeben pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan *print out* nya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Print Out* Foto 4 Unit Dinamo Kincir air yang telah di bongkar dari 11 unit yang rusak, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan print out nya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. *Print Out* Foto Kincir Air yang rusak milik Zulfadli, yang di dalamnya ada 7 Dinamo kincir air lagi yang hangus belum di bongkar, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan print out nya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. *Print Out* foto Freezer merk RSA berkapasitas 500 Liter milik Zulfadli yang rusak, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan print out nya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat khususnya untuk mendukung terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya, Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. Zulfadli, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. Chairul Muna, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. DMT_TSEL_NAD041_GP.PANDE, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bna, bukti surat tersebut telah di nazegelekan pada Kantor Pos bermaterai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap pula termuat sebagai bagian tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan Sela ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat sebagai Pengusaha dalam bidang budidaya Udang Vaname atas perbuatan Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak bertanggung jawab dalam hal pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada saat itu semua tambak/kolam milik Penggugat sedang dalam perlakuan air kolam dengan menggunakan kincir dan pompa air, akan tetapi alat-alat elektronik milik Penggugat yang berfungsi untuk perlakuan tambak/kolam tersebut sebagiannya hangus, dikarenakan arus listrik yang tidak stabil, adakalanya tegangan arusnya menurun dan adakalanya tegangan arusnya meningkat, serta kadang-kadang mati dan kadang-kadang hidup yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu 11 (sebelas) dari 18 (delapan belas) kincir yang sedang dihidupkan dinamanya, 2 (dua) buah dinamo pompa air, dan 1 (satu) unit Freezer menjadi hangus dan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Umum (i.c Pengadilan Negeri Banda Aceh) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada pokoknya dengan alasan karena telah disepakatinya penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maka menurut pendapat Tergugat Pengadilan Negeri Banda Aceh

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *aquo* adalah didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat, yang dalam PJBTL tersebut pada angka 15 yaitu "Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka Para Pihak menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut, Penggugat di dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas terhadap dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat dalam melakukan pengoperasian listrik sehingga mengakibatkan ketidak stabilan pada arus listrik, karena hal tersebutlah Penggugat selaku konsumen dari Tergugat mengalami kerugian yang signifikan dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*) atau pembelaan (*Plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam Hukum Acara Perdata adalah Eksepsi Kewenangan mengadili Absolut (*Exeptio Declinatoire*);

Menimbang, bahwa eksepsi Kewenangan Absolut (*Exeptio Declinatoire*) diatur dalam Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv yang menyatakan eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Kewenangan absolut tersebut menjadi pemisah kewenangan antara 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, dan apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksud dengan kompetensi Absolut atau wewenang mutlak yang menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolut mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Kewenangan absolut secara judicial, berdasarkan yurisdiksi khusus (specific Jurisdiction) oleh Undang-Undang, antara lain Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
3. Kewenangan absolut berdasarkan faktor Institusional;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut beralasan atau tidak haruslah mengacu kepada apa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti awal yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak dalam bidang budidaya Udang Vaname yang membuka usaha pada UKM Sejahtera Banda Aceh yang beralamat di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan konsumen dari Tergugat sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik diatur dalam Undang-

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kelistrikan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dalam menjalankan usahanya Penggugat menggunakan alat-alat elektronik bertegangan dimana membutuhkan kapasitas Listrik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dikaitkan pada dalil jawaban Tergugat pada pokoknya diketahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat dengan data sebagai berikut:

Nomor : PJBTL 111150521908294060;
Tanggal : 9 Oktober 2019;
Tarif Listrik : I2;
Daya Listrik : 53000 VA;
ID Pelanggan : 111100305076;
Nama Pelanggan : Zulfadli;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat sesuai sebagaimana bukti surat permulaan yang diajukan Tergugat yakni bukti surat T-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. Zulfadli;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, maka Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 9 Oktober 2019 mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausa-klausa yang termuat di dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana bukti surat T-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. Zulfadli, diketahui yang diperjanjikan diantaranya pada pokoknya:

1. Tergugat menjual dan menyalurkan tenaga Listrik kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membeli dan menerima tenaga Listrik;

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya-biaya dan harga jual tenaga Listrik;
3. Penyaluran Listrik dilakukan oleh Tergugat secara terus-menerus tanpa terputus-putus kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana termuat di dalam perjanjian;
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat);
5. Hal-hal yang dilarang;
6. Berakhirnya perjanjian;
7. Penyelesaian perselisihan (angka 15: Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka Para Pihak menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)”;
8. Perubahan ketentuan melalui addendum/amandemen;
9. Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dikaitkan pada bukti-bukti surat permulaan yang diajukan Para Pihak, kemudian dikaitkan berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat T-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) a.n. Zulfadli tanggal

9 Oktober 2019 berkaitan dengan pokok persoalan gugatan *a quo* diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

1. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual beli tenaga arus Listrik dimana Penggugat selaku pengusaha adalah pembeli/konsumen sementara Tergugat yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku perusahaan penyedia tenaga Listrik adalah penjual;
2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 9 Oktober 2019 sah dan berlaku mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara Penggugat dengan Tergugat, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka Para Pihak menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)”;

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tersebut yang menyatakan bahwa dalam perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan didalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut, serta dalam Yurisprudensi MARI Nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, diuraikan pada pokoknya bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat dari adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tanggal 9 Oktober 2019 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat pada angka 15 yaitu: "Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka Para Pihak menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)", ketentuan angka 15 tersebut dikaitkan pada pokok persoalan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diketahui yang menjadi pokok sengketa perkara antara para pihak yang diajukan Penggugat adalah sejalan dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tersebut yaitu adanya sengketa/perselisihan akibat dari pelaksanaan PJBTL tersebut dimana Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat listrik yang dipasok oleh Tergugat pada tanggal 4 Juni 2024 tidak stabil, adakalanya tegangan arusnya menurun dan adakalanya tegangan arusnya meningkat, serta kadang-kadang mati dan kadang-kadang hidup, Majelis berpendapat bahwa terhadap persoalan perselisihan/sengketa tersebut sejalan dengan klausa pada angka 15 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), maka terhadap perselisihan/sengketa oleh para pihak diselesaikan melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase

Hal 20 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia), sehingga merupakan kewenangan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena telah Majelis Hakim nyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara *a quo* merupakan kewenangan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sehingga Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banda Aceh secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah berdasar hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya maupun gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut diterima, maka putusan Sela ini berlaku dan sekaligus sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat dikabulkan dan telah Majelis nyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 132 Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna;

Hal 21 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami Zulkarnain S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H, dan M. Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suraiya, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

Said Hasan, S.H.

d.t.o

M. Yusuf, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Suraiya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Zulkarnain, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp27.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp172.000,00;

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal 22 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)